

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2017

Kpts KPU KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 65/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 : 4 HLM

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c UU Nomor 10 tahun 2016 Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, upati, dan walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 tahun 2015 Pengawasan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VII/2017, Rekomendasi bawaslu Nomor 044/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017, Berdasarkan Ba Nomor 60/BA/VII/2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1969,UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 10 tahun 2016, PKPU Nomor 7 tahun 2016, PKPU 15 tahun 2016, Surat Keputusan DKPP Nomor 46/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Perubahan tahapan, program, dan jadwal pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 untuk 261 TPS dan 87 TPS yang tidak TPU akan dilanjtkan pada hari kamis 7 september 2017 pukul 15.00 Wit di hotel Sentani Indah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2017.

- Lampiran 1 Hlm.